



740

BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan penghapusan Piutang Pajak Daerah Lainnya, perlu menetapkan tata cara penghapusan piutang pajak daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6119);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 63);
11. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 70);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH LAINNYA.

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Bengkayang dengan persetujuan bersama Bupati Bengkayang.
8. Piutang pajak daerah adalah jumlah uang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, surat ketetapan pajak daerah, Surat tagihan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pemberatan, putusan banding, dan surat keputusan keringanan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetornya.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
11. Pengelolaan Piutang Pajak Daerah adalah keseluruhan rangkaian proses administrasi penatausahaan/pencatatan yang mencakup pengakuan, pengungkapan dan penyajian dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan serta prosedur validasi piutang dan penghapusannya.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Kedaluarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Pajak Daerah, kecuali apabila Wajib

Pajak melakukan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah.

14. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa.
15. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPP, SPPT, SPPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau surat keputusan keberatan.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPD, SKPD, SKPDKBT, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

BAB II KEDALUARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak Kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan/ atau surat paksa ; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Pajak Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

BAB III
PIUTANG PAJAK DAERAH LAINNYA YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 3

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Pajak Daerah Lainnya.
- (2) Jenis Pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan Piutang Pajak Daerah Lainnya dalam Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Minerba Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah; dan
 - i. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa sebagaimana maksud dalam Pasal 2 dapat diajukan penghapusan setelah dilakukan penelitian administrasi.
- (4) Piutang Pajak Daerah Orang Pribadi atau Badan yang dapat diajukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan yang tercantum dalam :
 - a. STPD;
 - b. SPPT;
 - c. SKPD;
 - d. SKPDKB;
 - e. SKPDKBT;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan;
 - g. Surat Keputusan Keberatan;
 - h. Keputusan Banding ; atau
 - i. Surat Keputusan Pengurangan.
- (5) Selain Piutang Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menurut data tunggakan dan berdasarkan hasil penelitian dapat dihapus karena tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

Pasal 4

- (1) Nilai Piutang Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dapat dihapus berdasarkan penelitian oleh BPKPAD tidak termasuk kriteria Objek Pajak.
- (2) Piutang Pajak Daerah Lainnya yang dapat dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), disebabkan sebagai berikut :
 - a. wajib pajak/penanggung pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan atau kekayaan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang didukung dengan dokumen formal dari Dinas yang membidangi kependudukan dan catatan sipil di daerah atau paling kurang dari Kepala Desa atau Lurah setempat;
 - b. wajib Pajak yang bersifat perorangan dan/atau pribadi sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang didukung dengan dokumen sebagai aspek legalitas dari Kepala Desa atau Lurah setempat;
 - c. wajib Pajak yang berbentuk Badan Usaha yang dinyatakan bubar, likuidasi, atau pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri setempat dan dari hasil penjualan harta badan usaha bersangkutan tidak mencukupi hutang pajaknya dan/atau Pengurus Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, Pemilik Modal atau Pihak Lain yang dibebani untuk melakukan pembenahan atau Likuidator atau Kurator, tidak dapat ditemukan yang didukung oleh Berita Acara Pengecekan lokasi oleh tim

- yang ditunjuk oleh Kepala BPKPAD dengan disertai saksi paling kurang dari Pemerintah Desa atau Kelurahan setempat;
- d. objek Pajak Daerah rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali yang didukung dengan surat keterangan dari bengkel dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang;
 - e. objek Pajak hilang atau musnah (force majeure) dan telah dilaporkan kepada aparatur Kepolisian atau instansi berwenang yang didukung dengan dokumen Berita Acara Kehilangan atau musnah.
 - f. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan;
 - g. hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - h. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - i. sebab lainnya sesuai hasil penelitian administratif dan/atau penelusuran lapangan, antara lain :
 - 1) duplikat data atau subjek maupun objek Pajak daerah bersangkutan dan atas duplikasi tersebut telah dilakukan penelusuran oleh tim yang ditunjuk BPKPAD dengan disertai Berita Acara;
 - 2) subjek maupun objek berpindah alamat dan tidak ditemukan dengan dibuktikan hasil penelusuran oleh tim yang ditunjuk BPKPAD dengan disertai Berita Acara yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah setempat; dan
 - 3) Sebab lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, wajib dilakukan penelitian oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah dari Tim peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Bupati selambat-lambatnya minggu kedua bulan Desember.
- (2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan kepada Bupati dilakukan verifikasi bersama instansi terkait dan hasilnya dilaporkan dalam Berita Acara Penelitian.
- (3) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama wajib pajak/penanggung pajak;
 - b. alamat wajib pajak/penanggung pajak;
 - c. jenis pajak daerah;
 - d. tahun pajak;
 - e. jumlah pokok Pajak yang akan dihapuskan ;
 - f. jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau kenaikan; dan
 - g. alasan dihapuskan.

BAB IV
PENATAUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Piutang Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Pajak Daerah Lainnya dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Piutang Pajak Daerah Lainnya yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak daerah Lainnya.
- (3) Terhadap Piutang Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan lagi tindakan Penagihan.

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH LAINNYA

Pasal 8

- (1) Pada setiap akhir Tahun takwin, Kepala Sub Bidang yang menangani Ketetapan dan Penagihan menyampaikan usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah Lainnya Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah Lainnya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah melalui Kepala Bidang yang menangani Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - c. nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - d. jenis Pajak Daerah;
 - e. tahun Pajak;
 - f. tanggal dan nomor penetapan pajak;
 - g. jumlah Piutang Pajak Daerah lainnya yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - h. jumlah sanksi administrasi yang berupa denda dan/atau kenaikan tarif;
 - i. tindakan penagihan yang perlu dilakukan; dan
 - j. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

Pasal 9

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah membentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah Lainnya dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah Lainnya.
- (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam hal tertentu dapat memerintahkan penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan juru Sita untuk mendampingi Tim dalam melaksanakan tugas.
- (3). Tim wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan oleh BPKPAD dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 10

- (1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD dalam bentuk laporan penelitian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - c. nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - d. nomor dan tanggal STPD/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
 - e. jenis Pajak Daerah;
 - f. tahun Pajak;
 - g. besarnya Piutang Pajak Daerah Lainnya yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
 - j. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

BAB VI KEWENANGAN PENGHAPUSAN

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah Lainnya yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Bupati.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah lainnya dilakukan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*) ; dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*).
- (3) Penghapusan Piutang Pajak Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menghapuskan Piutang Pajak Daerah Lainnya dari pembukuan Piutang Pajak Daerah Lainnya.

Pasal 13



Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah mendapatkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah Lainnya dihapus dari Daftar Piutang Pajak Daerah Lainnya dan Objek Pajak dipindah ke dalam data objek tidak aktif.

DAD VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 30 September 2021

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTINUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 63...